



BUKU 33 STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2024



lpmi.stkipasundancimahi@gmail.com



lpmi.stkipasundan.ac.id

LEMBAR PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Berdasarkan ketentuan Permendikburistek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 69 ayat (2) “Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah: a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta”. Berdasarkan hal tersebut, setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Senat STKIP Pasundan, dan persetujuan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, maka Ketua STKIP Pasundan menetapkan Standar Pengelolaan Keuangan.

Pertimbangan

Tanggal, 17 April 2024

Ketua Senat STKIP Pasundan,

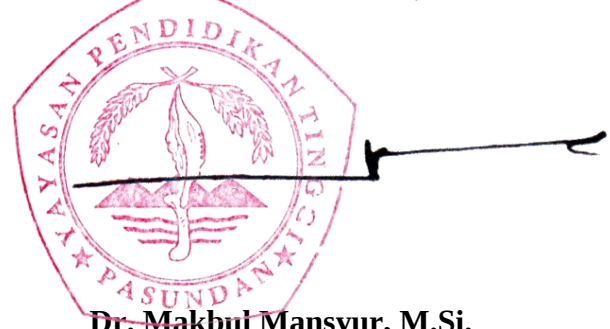


Prof. Dr. J.S. Husdarta, M.Pd.

Persetujuan

Tanggal, 22 April 2024

Ketua YTP Pasundan,



Dr. Makbul Mansyur, M.Si.

Penetapan

Tanggal, 30 April 2024

Ketua STKIP Pasundan,



Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamiin, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robi, atas perkenan-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan dapat menyelesaikan penyusunan Buku Standar Pengelolaan Keuangan.

Buku ini di dalamnya memuat Dokumen Manual Standar Pengelolaan Keuangan, Dokumen Standar Pengelolaan Keuangan, dan Dokumen Formulir/Borang Standar Pengelolaan Keuangan yang kami satukan menjadi Buku 33 Dokumen Standar Pengelolaan Keuangan.

Kami menyadari, bahwa Dokumen Standar Pengelolaan Keuangan ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, hal ini karena sebagaimana pepatah mengatakan ‘tak ada gading yang tak retak’. Untuk itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen Standar Pengelolaan Keuangan ini kami ucapkan terima kasih, semoga bantuan yang telah diberikannya menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan-Nya, aamiin.

Cimahi, April 2024
Tim LPMI,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I DOKUMEN MANUAL PENGELOLAAN KEUANGAN	1
BAB II DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	5
BAB III DOKUMEN FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	10

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DM.PK/STD 33/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN MANUAL	Revisi : 1
		Halaman : 1-4

BAB I DOKUMEN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Tujuan dan Maksud Manual Standar Pengelolaan Keuangan

1. Tujuan dibuatnya manual Standar Pengelolaan Keuangan adalah mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar oleh para pihak pada semua aras di STKIP Pasundan.
2. Maksudnya agar penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar sesuai dengan standar yang ditentukan dan semua pihak terkait mengimplementasikan secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras di lingkungan STKIP Pasundan.

B. Ruang Lingkup Manual Standar Pengelolaan Keuangan

1. Manual Penetapan Standar

Tim LPMI STKIP Pasundan mendiskusikan standar yang akan dirumuskan dengan mengacu kepada visi dan misi STKIP Pasundan dan menginventarisasi peraturan yang relevan sebagai acuannya, dimana norma yang terdapat di dalamnya dijadikan standar, selanjutnya setelah standar selesai disusun, kemudian ditetapkan oleh Ketua STKIP Pasundan setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan YPT Pasundan.

2. Manual Pelaksanaan Standar

Tim LPMI STKIP Pasundan melakukan kegiatan pemenuhan standar yang telah ditetapkan melalui pihak atau unit kerja terkait.

3. Manual Evaluasi Standar

Tim Audit Mutu Internal (AMI) STKIP Pasundan melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan standar yang telah ditetapkan.

4. Manual Pengendalian Standar

LPMI dan Ketua STKIP Pasundan melakukan tindakan terhadap hasil evaluasi standar (khususnya pemenuhan standar yang tidak/belum tercapai).

5. Manual Peningkatan Standar

LPMI STKIP Pasundan melakukan kegiatan perbaikan/peningkatan standar agar lebih baik dari standar yang telah ditetapkan.

C. Rincian tentang Hal yang Harus Dikerjakan

1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Ketua STKIP	1. Membuat SK Tim LPMI 2. Membuat SK Tim AMI	1 Hari
2	Tim LPMI	1. Merumuskan Standar Pengelolaan Keuangan. 2. Menjadikan visi dan misi STKIP Pasundan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam menetapkan standar. 3. Menginventarisasi peraturan-peraturan yang relevan. 4. Mengacu kepada pedoman yang dibuat oleh Kemdikbudristek.	7 Hari

2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Melakukan sosialisasi standar 2. Melakukan persiapan teknis/administratif 3. Menyiapkan prosedur kerja 4. Menyiapkan lampiran/formulir yang dibutuhkan	7 Hari
2	Kasubag Keuangan	Tugas dan wewenangnya: 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa 2. Melaksanakan standar yang telah ditetapkan	8 Bulan

3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Keuangan

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim AMI	1. Mengaudit pemenuhan standar dan prosedur pelaksanaannya 2. Membuat laporan tertulis mengenai semua hal yang menyangkut audit mutu	7 Hari
2	Kasubag Keuangan	1. Mengisi borang audit yang disediakan 2. Melaporkan standar yang belum tercapai, beserta alasan/kendalanya 3. Mengajukan usul bila ada	7 Hari

4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Keuangan

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Mencatat/merekam semua temuan (penyimpangan, kelalaian, kesalahan) 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen 3. Mencatat ketidaklengkapan lampiran/formulir yang dibutuhkan 4. Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan 5. Memuat laporan tertulis tindakan pengendalian 6. Melaporkan hasil pengendalian kepada Ketua STKIP Pasundan, disertai saran dan rekomendasi	1 Bulan
2	Ketua STKIP	1. Menjadwalkan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga menentukan tindakan korektif tertentu. 2. Setiap bentuk tindakan korektif yang diambil perlu dicatat di dalam formulir tersendiri yang dilengkapi dengan informasi (pihak yang dijatuhi tindakan, alasan, waktu, tindakan korektif, durasi waktu tindakan, pihak yang menjatuhkan).	2 Hari

5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Keuangan

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan 3. Merevisi isi standar/standar tetap diberlakukan	14 Hari
2	Kasubag Keuangan	Melaksanakan standar, atau melaksanakan standar yang direvisi.	8 Bulan

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Mengerjakan

1. Wakil Ketua (Waka) II
2. Kasubag Keuangan

E. Formulir/Borang yang Harus Dibuat dan Digunakan sebagai Bagian dari Manual Standar Pengelolaan Keuangan

1. Formulir Isian Kuesioner
2. Formulir Isian Tindakan Korektif

F. Sarana yang Digunakan sesuai Petunjuk dalam Manual

Semua sarana yang digunakan untuk pelaksanaan standar.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DS.PK/STD 33/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN STANDAR	Revisi : 1
		Halaman : 5-9

BAB II

DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Definisi

1. Pengelolaan penganggaran terpadu.

Penganggaran terpadu mengintegrasikan anggaran yang memuat semua kegiatan yang ada di seluruh unit yang ada di STKIP Pasundan, yang meliputi anggaran biaya dan pendapatan operasional, maupun biaya dan pendapatan investasi.

2. Pendapatan adalah dana yang diperoleh STKIP Pasundan sebagai hasil atas kegiatan jasa layanan yang dilakukan dan dari investasi yang dilakukan STKIP Pasundan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.
3. Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan kegiatan STKIP Pasundan untuk tahun anggaran tertentu. Pengeluaran investasi adalah setiap penggunaan dana untuk memperoleh aset yang berupa aset tetap atau investasi.
4. Dana yang Berasal dari Pemerintah adalah dana yang diperoleh dari bantuan pemerintah dalam bentuk program atau alokasi anggaran.
5. Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar STKIP Pasundan dan membawa konsekuensi kewajiban STKIP Pasundan untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga
6. Hibah atau sumbangan adalah pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di luar STKIP Pasundan kepada STKIP Pasundan, baik dengan bersyarat maupun tanpa syarat. Suatu hibah dengan syarat dapat dimungkinkan jika diperuntukkan semata-mata bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di dalam STKIP Pasundan.

B. Rasional Standar

1. Problematika tata kelola keuangan disuatu lembaga pendidikan tinggi tidak saja dihadapkan pada masalah bagaimana mencari sumber dana, tapi juga pada masalah bagaimana mengalokasikan dana tersebut secara proporsional, disamping itu, lembaga pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari *stakeholder* untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya.
2. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Statuta STKIP Pasundan, maka perlu dibuat standar yang mengatur pengelolaan dana dan pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan STKIP Pasundan, baik pada tingkat STKIP Pasundan, Lembaga, Biro, Program Studi maupun Unit Kerja dan Usaha yang ada.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Pengelolaan Penganggaran Terpadu

- a. Hasil dari proses penganggaran adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) STKIP Pasundan.
- b. RAPB sebagai penjabaran dari Renstra disusun oleh Lembaga Perencanaan dan Pengembangan dan disampaikan kepada Senat STKIP Pasundan selambat-lambatnya setiap 2 (dua) bulan sebelum akhir Tahun Anggaran.
- c. Perubahan RAPB hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Senat STKIP Pasundan dan YPT Pasundan.
- d. Proses penyusunan anggaran di STKIP Pasundan diawali dari Kepala Bagian Keuangan dan diakhiri pengesahan oleh Ketua STKIP Pasundan.
- e. Kepala Bagian Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan nggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan.

2. Pengelolaan Pendapatan

- a. Semua pendapatan yang diperoleh harus dibukukan sebagai pendapatan STKIP Pasundan sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Keuangan STKIP Pasundan.
- b. Pendapatan STKIP Pasundan yang bersumber dari unit usaha merupakan bagian hasil operasi yang harus disetor oleh unit usaha yang bersangkutan setiap periode tertentu.
- c. Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan STKIP Pasundan wajib melaporkan penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi dana yang ditentukan kepada Ketua STKIP Pasundan.
- d. Alokasi dana untuk semua unit kerja di lingkungan STKIP Pasundan, ditetapkan oleh Ketua STKIP Pasundan setelah memperoleh persetujuan Senat STKIP Pasundan.
- e. Perencanaan Pendapatan dituangkan dalam RAPB STKIP Pasundan.

3. Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi

- a. Perencanaan biaya dan pengeluaran investasi dituangkan dalam RAPB STKIP Pasundan.
- b. Pelaksanaan atau realisasi biaya dan pengeluaran investasi dibukukan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- c. Pengeluaran investasi yang belum diajukan melalui RAPB STKIP Pasundan harus memperoleh persetujuan tersendiri dari Senat STKIP Pasundan.

4. Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah

- a. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dengan dana yang bukan berasal dari Pemerintah.
- b. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah harus tetap mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah

- a. Ketua STKIP Pasundan atas nama Lembaga STKIP Pasundan dapat menerima pinjaman atau kredit dari pihak luar STKIP Pasundan setelah mendapat persetujuan Senat STKIP Pasundan.

- b. Kecuali Ketua STKIP Pasundan, semua pihak di dalam STKIP Pasundan, tidak dapat menerima pinjaman dari pihak luar STKIP Pasundan atas nama STKIP Pasundan.
- c. Pimpinan Unit Usaha Komersial milik STKIP Pasundan yang merupakan badan hukum yang terpisah dari STKIP Pasundan dapat menerima pinjaman atas nama badan hukum tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Hibah atau sumbangan adalah pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di luar STKIP Pasundan kepada STKIP Pasundan, baik dengan bersyarat maupun tanpa syarat. Suatu hibah dengan syarat dapat dimungkinkan jika diperuntukkan semata-mata bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di dalam STKIP Pasundan.
- e. Jika STKIP Pasundan memutuskan untuk menerima hibah yang mensyaratkan penggunaan dan pengelolaan tertentu dari pemberi hibah tersebut, maka persyaratannya harus dipenuhi oleh STKIP Pasundan.

D. Strategi Pencapaian/Pemenuhan Standar

- 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.
- 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar
- 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan keuangan
- 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
- 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

E. Indikator Pencapaian

- 1. Mulai tahun anggaran 2018/2019 seluruh pengelolaan keuangan dipusatkan pada Bagian Keuangan.
- 2. Semua unit kerja memperoleh alokasi anggaran secara proporsional.
- 3. Semua penerimaan dan penggunaan anggaran dibukukan secara benar, akurat, dan lengkap disertai bukti fisik yang sesuai.

4. Semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses pengelolaan anggaran dengan mudah.

F. Dokumen Terkait

1. Standar Pembiayaan
2. Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa

G. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Memenuhi Standar

1. Ketua STKIP Pasundan
2. Wakil Ketua II
3. Kasubag Keuangan

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Statuta STKIP Pasundan.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DF.PK/STD 33/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN FORMULIR	Revisi : 1
		Halaman : 10-12

BAB III DOKUMEN FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Dokumen formulir merupakan dokumen yang dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait standar yang berlaku. Fungsinya adalah untuk memudahkan pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.

Dengan menggunakan formulir, proses pengumpulan informasi dapat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan akurat. Formulir juga membantu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan terkumpul dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Ada 2 (dua) dokumen formulir yang digunakan, yaitu:

1. Formulir kuesioner merupakan formulir untuk mengukur ketercapaian standar.
2. Formulir tindakan korektif merupakan formulir untuk pengendalian, apabila standar tidak tercapai.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.PK/STD 33/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 1
		Halaman : 11

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN**

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Pengelolaan Keuangan?			
2.	Apakah Bagian Keuangan membuat Pedoman Pengelolaan Keuangan?			
3.	Apakah dilakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Pengelolaan Keuangan kepada semua pihak terkait?			
4.	Apakah semua unit kerja memperoleh alokasi anggaran secara proporsional?			
5.	Apakah semua penerimaan dan penggunaan anggaran dibukukan secara benar, akurat, dan lengkap disertai bukti fisik yang sesuai?			
6.	Apakah semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses pengelolaan anggaran dengan mudah?			

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{6} \times 100$	Nilai =	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
--	----------------	---

Cimahi,

Auditee (Kasubag Keuangan),

Auditor,

.....

.....

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FTK.PK/STD 33/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	FORMULIR TINDAKAN KOREKTIF	Revisi : 1
		Halaman : 12

**FORMULIR TINDAKAN KOREKTIF
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN**

No.	Aspek Tindakan Korektif	Jawaban
1.	a. Pihak yang dijatuhi tindakan korektif	
	b. Alasan	
	c. Waktu	
	d. Tindakan korektif	
	e. Durasi waktu tindakan korektif	
	f. Pihak yang menjatuhkan	
2.	a. Pihak yang dijatuhi tindakan korektif	
	b. Alasan	
	c. Waktu	
	d. Tindakan korektif	
	e. Durasi waktu tindakan korektif	
	f. Pihak yang menjatuhkan	

Cimahi,.....

Yang menjatuhkan tindakan,

.....